

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Audit adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2014). Auditing mempunyai tujuan akhir yaitu menghasilkan laporan audit. Laporan audit inilah yang nanti akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pernyataan atau pendapatnya atas laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan sehingga dapat dijadikan acuan bagi pemakai laporan keuangan dalam membaca sebuah laporan keuangan.

Seperti yang saat ini terjadi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait hasil opini audit atas laporan keuangannya. Tiga tahun belakangan ini Pemprov DKI Jakarta sukses mendapat hasil opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Semboyan *Hattrick* WTP yang digaungkan Pemprov DKI berhasil diwujudkan oleh Anies Baswedan dan tim. Ini merupakan prestasi membanggakan tersendiri untuk Pemprov DKI Jakarta mengingat sejak 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu mendapatkan hasil opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangannya.

Di Indonesia proses pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh auditor pemerintah, yaitu: Inspektorat wilayah Provinsi (Itwilprop), Inspektorat Jenderal Kementerian, Satuan Pengawas Intern

(SPI) dilingkungan lembaga Negara dan BUMN/ BUMD, Inspektorat Wilayah Kabupaten/kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa (auditor) eksternal yang independen.

Secara umum BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BPKP bertugas mengawasi kegiatan kebendaharaan umum Negara yang bersumber dari APBN. Sementara inspektorat yakni merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah, dipimpin oleh inspektur yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur untuk Provinsi atau Bupati Walikota untuk Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Daerah. Tugasnya membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Disamping kesuksesan Pempov DKI Jakarta dalam pencapaian hasil opini audit WTP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor atas laporan keuangan Pemprov DKI juga menjadi perhatian khusus. Apakah pemberian opini audit tersebut sudah sesuai? Dan faktor apakah yang mempengaruhinya?

Auditor sektor publik (pemerintah) yang berada di instansi BPK dan BPKP selain dituntut untuk mematuhi ketentuan dan peraturan kepegawaian sebagai PNS, mereka juga dituntut untuk menaati kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta standar audit APIP atau standar audit lainnya yang telah ditetapkan. Kegiatan utama APIP meliputi antara lain: audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi, dan konsultansi. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.

Secara garis besar standar audit sektor publik secara garis mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental

harus dipertahankan oleh auditor “. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah salah satu dari auditor pemerintah. Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, digunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit. Standar umum dalam standar audit tersebut antara lain mengatur tentang independensi APIP dan objektivitas auditor. Disebutkan dalam standar umum tersebut bahwa “dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya”. Hal ini mengandung arti bahwa independensi APIP serta objektivitas auditor diperlukan agar kualitas hasil pekerjaan APIP meningkat.

Perilaku auditor yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat namun menyalahgunakannya merupakan sikap yang tidak bereti Sebagai contoh konkret, melalui laman [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com) adanya oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa barat sebagai auditor pemerintah dan bekerja atas nama rakyat Indonesia yang telah melakukan jual beli opini kepada pejabat Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2010. Pejabat tersebut telah menerima uang total Rp 400 juta dari Pemkot Bekasi untuk memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengacualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kota Bekasi. Pada tahun 2016, kredibilitas auditor BPK kembali dipertanyakan karena telah memberikan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Dikutip laman [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id), adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK kepada sejumlah oknum BPK eselon 1 agar audit di Kementerian Desa (Kemdes) PDT dan Transmigrasi (PDTT) menjadi WTP serta hasil audit LKPP 2016 juga masih meninggalkan banyak masalah membuat kredibilitas BPK dipertanyakan. Auditor BPK sebagai perwakilan rakyat Indonesia seharusnya melakukan audit dengan penuh independensi dan objektivitas serta pengalaman kerja yang mumpuni.

Menurut Standar Auditing Seksi (SAS) 220.1 (SPAP: 2011) menyatakan bahwa independensi bagi seorang akutan publik tidak mudah dipengaruhi karena

auditor melaksanakan tugasnya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu tidak dibenarkan untuk memihak kepada siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya kemampuan teknis yang dimiliki auditor tersebut, ia akan kehilangannya karena sikap tidak memihak yang justru sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya (Singgih dan Bawono, 2010) dalam Octaviani dan Puspitasari (2018).

Objektivitas bagi auditor sektor publik diatur dalam kode etik APIP yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP. objektivitas merupakan bagian dari prinsip-prinsip perilaku yang harus dipatuhi oleh auditor. Prinsip perilaku objektivitas berbunyi: “Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.” (Ferdiansyah, 2016)

Pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Pengetahuan auditor akan semakin berkembang seiring bertambahnya pengalaman melakukan tugas audit. Paragraf ketiga SA seksi 210 menyebutkan: “Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing”. Keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing ini dapat dicapai melalui pendidikan formal yang dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman dalam tugas pengauditan (SPAP:2001) dalam Wiratama dan Budiarta (2015).

Opini audit adalah produk akhir dari proses audit. Pada akhir proses audit, auditor mengungkapkan pendapatnya kepada publik. Opini audit standar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan yang disiapkan oleh perusahaan disajikan secara tidak sesuai dengan standar akuntansi. Opini audit yang buruk dikeluarkan ketika laporan keuangan yang disiapkan oleh perusahaan tidak disajikan secara adil, dan salah saji material memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap laporan keuangan (Johnstone *et al*, 2013) dalam Özcan, A. (2016).

Penelitian sebelumnya oleh Oroh, Sondakh, dan Rondonuwu (2019) menyatakan pengalaman kerja auditor dan objektivitas auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas hasil audit. Penelitian Oroh, Sondakh, dan Rondonuwu (2019) juga menyatakan bahwa Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Berbeda dengan Oroh, Sondakh, dan Rondonuwu, penelitian sebelumnya oleh Octaviani dan Puspitasari (2018) menyatakan bahwa independensi dan pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil audit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiratama dan Budiarta (2015). Penelitian Ferdiansyah (2016) menyatakan bahwa objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Penelitian Ferdiansyah (2016) juga menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit.

Beberapa faktor seperti independensi, objektivitas, dan pengalaman kerja bisa memengaruhi hasil opini audit, sehingga perlu diteliti kita dapat mengetahui seberapa berpengaruh faktor-faktor tersebut.

Atas dasar uraian latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL LAPORAN AUDIT”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1) Apakah ada pengaruh independensi auditor terhadap kualitas hasil laporan audit?
- 2) Apakah ada pengaruh objektivitas auditor terhadap kualitas hasil laporan audit?
- 3) Apakah ada pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas hasil laporan audit?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh positif independensi auditor terhadap kualitas hasil laporan audit.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh positif objektivitas auditor terhadap kualitas hasil laporan audit.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh positif pengalaman kerja auditor terhadap kualitas hasil laporan audit.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini akan berguna bagi pihak – pihak yang berkepentingan:

- 1) Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, sebagai salah satu sumber inspirasi kepada mahasiswa dalam melakukan penelitian.
- 2) Bagi Ilmu Pengetahuan, memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit.
- 3) Bagi Regulator, penelitian ini bermanfaat bagi BPK RI karena dapat membantu dalam menyusun peraturan yang lebih baik dimasa yang akan datang.